



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1458, 2014

KEMEN ESDM. Pengaduan. Internal. Korupsi.
Penanganan. Sistem.

PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBERDAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL
TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun mekanisme penanganan pengaduan internal terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
5. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Pengaduan Internal (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk satuan kerja yang berada dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk satuan kerja yang berada dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk satuan kerja yang berada dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* adalah Tim yang bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

Pasal 2

Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. cepat dan tepat, yakni penanganan terhadap pengaduan ditindaklanjuti segera mungkin dengan teliti dan seksama;
- b. komunikatif, yakni harus melakukan komunikasi terhadap *Whistleblower* terkait dengan perkembangan pengaduannya;
- c. rahasia, yakni semua pengaduan yang masuk ke dalam sistem ini bersifat rahasia, termasuk identitas *Whistleblower*;
- d. akurat, yakni penanganan pengaduan dilakukan dengan cermat dan tidak berdasarkan asumsi atau analisa pribadi tertentu;
- e. iktikad baik, yakni *Whistleblower* harus memiliki maksud dan tujuan yang baik dan tidak berdasarkan dendam atau orientasi tertentu untuk mengadakan perbuatan seseorang;
- f. proteksi, yakni semua Pegawai yang melakukan pengaduan harus diberikan perlindungan;
- g. tidak ada diskriminasi, yakni semua Pegawai dapat melakukan pengaduan dan tidak ada perbedaan penanganan terhadap pengaduan tersebut.

BAB III

WHISTLEBLOWER

Pasal 3

- (1) Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian dapat bertindak sebagai *Whistleblower*.
- (2) Pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Whistleblower mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan serta berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan.

Pasal 5

- (1) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. mendapatkan perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian;
 - d. mendapat nasihat hukum; dan
 - e. perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada *Whistleblower* berupa piagam atau bentuk lain sesuai dengan kebijakan Menteri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan *Whistleblower* berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terbukti telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7

Hak mengetahui tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya;
- b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* atas penanganan pengaduannya; dan/atau
- c. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas penanganan pengaduannya.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian ditangani oleh Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower*.

- (2) *Whistleblower* menyampaikan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian kepada Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* secara langsung maupun tidak langsung melalui *website* *wbs.esdm.go.id* atau melalui pos.
- (3) Informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen yang berisi penjelasan mengenai:
 - a. pelaku dan unit asal pelaku;
 - b. perbuatan dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. waktu dan tempat terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - d. kronologis kejadian dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Selain informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Whistleblower* dapat juga menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman yang akan diterima oleh *Whistleblower*.
- (5) Informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti pendukung berupa:
 - a. data;
 - b. foto;
 - c. rekaman percakapan; dan/atau
 - d. bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Bagian Kedua

Penanganan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menerima, menginventarisasi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan dan penelitian terhadap pengaduan yang diterima dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam rangka penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* dapat berkomunikasi aktif dengan *Whistleblower* untuk keperluan analisa pengaduan.
- (4) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* harus sudah memberikan kesimpulan hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap

memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari *Whistleblower*.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 10

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Inspektur Jenderal atas nama Menteri melanjutkan laporan kepada Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

BAB V

TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower*

Pasal 11

- (1) Menteri membentuk Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* yang bersifat independen atas usul Inspektur Jenderal.
- (2) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan *Whistleblower*.
- (3) Keputusan hasil penanganan pengaduan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* sebagai bahan rekomendasi Inspektur Jenderal bersifat obyektif.

Bagian Kedua

Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower*

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;

- c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Syarat keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* :
- a. memiliki kompetensi di bidang audit dan/atau investigasi;
 - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. jujur; dan
 - d. dapat menjaga rahasia.
- (3) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* diberikan perlindungan selama melaksanakan tugasnya dalam hal :
- a. kepegawaian;
 - b. melakukan akses terhadap Informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Masa keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower*

Pasal 13

- (1) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian.
 - b. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
 - c. menganalisa pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap audit dengan tujuan tertentu;
 - d. melakukan komunikasi dengan *Whistleblower* untuk keperluan analisa pengaduan;
 - e. membuat laporan kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pengaduan yang memiliki indikasi kuat dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. menyampaikan laporan kepada Inspektur Jenderal mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* hanya dapat mengungkapkan identitas *Whistleblower* kepada Menteri untuk keperluan perlindungan saksi, penyidikan, dan persidangan.
- (3) Penanggung jawab, ketua, sekretaris, atau anggota Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* dilarang ikut terlibat dalam proses penanganan pengaduan apabila:
 - a. menjadi terlapor;
 - b. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terlapor; atau
 - c. memiliki potensi benturan kepentingan dengan terlapor.
- (4) Dalam hal Penanggung jawab, ketua, sekretaris, atau anggota Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* membocorkan rahasia atau menyalahgunakan informasi dari *Whistleblower*, diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TINDAKAN PERBAIKAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dinyatakan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkan oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, Inspektur Jenderal mengusulkan pemulihan nama baik terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Seluruh unit di lingkungan Kementerian wajib mempublikasikan sistem penanganan pengaduan internal dengan menyediakan dan mengumumkan secara resmi dan berkesinambungan pada tempat-tempat strategis mengenai sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengaduan *Whistleblower*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Inspektur Jenderal menetapkan lebih lanjut prosedur operasional standar sistem penanganan pengaduan internal terhadap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI ENERGI SUMBERDAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN